



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.105, 2019

KEUANGAN. Penanaman Modal Asing. Pengalihan Saham. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil. Pemanfaatan Perairan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENGALIHAN SAHAM DAN LUASAN LAHAN DALAM PEMANFAATAN
PULAU-PULAU KECIL DAN PEMANFAATAN PERAIRAN DI SEKITARNYA
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26A ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan Dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGALIHAN SAHAM DAN LUASAN LAHAN DALAM PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PEMANFAATAN PERAIRAN DI SEKITARNYA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
2. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
3. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
4. Perairan di Sekitarnya adalah perairan pesisir di sekitar pulau yang diukur paling jauh 12 (dua belas) mil laut

dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

5. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
6. Saham adalah penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perseroan terbatas.
7. Pengalihan Saham adalah proses pengalihan sejumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual atau dialihkan kepada Peserta Indonesia.
8. Peserta Indonesia adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Warga Negara Indonesia.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengalihan Saham dan luasan lahan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dilaksanakan dengan tujuan:

- a. menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi dan penanaman modal ke seluruh wilayah Indonesia;
- c. meningkatkan partisipasi dan kemandirian Peserta Indonesia;
- d. meningkatkan pengendalian, penguasaan, dan pemanfaatan lahan; dan
- e. menjaga kelestarian lingkungan dan daya dukung pulau-pulau kecil dan Perairan di Sekitarnya.

BAB II
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL
DAN PEMANFAATAN PERAIRAN DI SEKITARNYA

Pasal 3

- (1) Kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing diprioritaskan untuk kepentingan:
 - a. budidaya laut;
 - b. pariwisata;
 - c. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;
 - d. pertanian organik; dan/atau
 - e. peternakan.
- (2) Selain pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan Perairan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatan dimaksud dapat dilaksanakan untuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan Perairan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mengutamakan kepentingan nasional.
- (4) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kelestarian lingkungan;
 - c. kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - d. proyek strategis nasional.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan Perairan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan:
 - a. pemanfaatan sumber daya hayati dan/atau pemanfaatan jasa lingkungan berkelanjutan;

- b. kelestarian ekosistem pulau-pulau kecil;
 - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. keberadaan situs budaya tradisional;
 - e. teknologi yang digunakan; dan
 - f. dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (2) Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan dalam pemanfaatan Pulau Kecil yang memiliki luas daratan kurang dari atau sama dengan 100 km² (seratus kilometer persegi) dan pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dilarang berdampak terhadap berkurangnya luas Pulau Kecil.

BAB III PENGALIHAN SAHAM

Pasal 5

- (1) Penanaman Modal Asing untuk kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan Perairan di Sekitarnya hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas.
- (2) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan kepemilikan Saham Peserta Indonesia dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.
- (3) Perseroan terbatas yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan Perairan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pengalihan Saham kepada Peserta Indonesia paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya izin/tanda daftar usaha.
- (4) Besaran nilai Saham yang akan dialihkan kepada Peserta Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3)